



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT  
NOMOR 25 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata laksana pemerintahan yang baik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat, perlu dibangun prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur;
- b. bahwa dalam melaksanakan prinsip profesional sesuai dengan Pasal 85 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten wajib bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu dan Pemilihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) di ubah dengan Peraturan KPU No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

- Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440);
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2022 Tentang Pedoman teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 65/HK.04/5312/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT.

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat, sebagaimana terlampir dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat.
- KETIGA : Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Sumba Barat Nomor 22/HK. 03.1-Kpt/5312/KPU-Kab/XII/2019 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waikabubak  
pada tanggal 02 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd

SRI DEMU ALEMINA Br. BANGUN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia



Yohanes Sebastianus Perawin Kilok

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT  
NOMOR : 25 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
BAGIAN HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT**

Nomor : 25 Tahun 2022  
PENYUSUNAN KEPUTUSAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT

**2022  
KABUPATEN SUMBA BARAT**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT

NOMOR SOP

: 25 Tahun 2022

TANGGAL PENGESAHAN

: 02 Agustus 2022

DISAHKAN OLEH

: KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd

SRI DEMU ALEMINA Br. BANGUN

NAMA SOP

: PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT

**DASAR HUKUM :**

- 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.
- 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- 5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota;
- 6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2022 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

- 1 Memiliki kemampuan dalam melakukan proses *legal drafting*
- 2 Memiliki kemampuan menyusun konsep

**KETERKAITAN**

- 1 Standar Operasional Prosedur Rapat Pleno

**PERALATAN/ PERLENGKAPAN**

- 1 Dokumen pendukung Lampiran Keputusan

**PERINGATAN**

Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan, maka berpengaruh terhadap penyusunan keputusan di lingkungan KPU Kabupaten Sumba Barat.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Semua Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat wajib diarsipkan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT**

No.	Kegiatan Sub Bagian Hukum	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Kepala Sub Bagian Unit Kerja Pengusul dan Divisi	Sub Bagian Penyusun	Staf	Sekretaris KPU Kab. Sumba Barat	Ketua/ Anggota KPU Kab. Sumba Barat	Kepala Sub Bagian Umum	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mengusulkan rancangan Keputusan melalui nota dinas							(1) Berita Acara Rapat Pleno; (2) Nota dinas; (3) rancangan keputusan disertai dokumen pendukung dan/atau daftar inventaris masalah, atau (4) rancangan Keputusan perubahan	1 Hari	Rancangan keputusan dalam bentuk : (1) hardcopy; dan (2) softcopy	Usulan rancangan Keputusan : (1) merupakan usulan Unit Kerja Pengusul sesuai tugas, pokok, dan fungsi; atau (2) usulan Ketua atau Sekretaris KPU Kab. Sumba Barat; (3) apabila merupakan perubahan Keputusan, dapat dilengkapi dengan persandingan Keputusan yang akan diubah dengan rancangan Keputusan perubahan.
2	Memberikan arahan kepada Staf Pelaksana untuk mengumpulkan bahan, melakukan legal drafting dan/atau kajian rancangan Keputusan							(1) Rancangan keputusan disertai dokumen pendukung; atau (2) rancangan Keputusan perubahan	15 Menit	Langkah kerja legal drafting	
3	Pencermatan dan penyesuaian (legal drafting) dan/atau pembahasan bersama rancangan keputusan							Bahan/ informasi perundang-undangan terkait	1 Hari	Rancangan Keputusan hasil legal drafting	Dalam Penyusunan rancangan keputusan KPU dapat dilakukan pembahasan dengan dihadiri oleh anggota KPU, Sekretaris, Pengusul, Subbagian terkait melalui rapat koordinasi.
4	Menyampaikan rancangan Keputusan hasil legal drafting kepada Kepala Sub Bagian Penyusun							Rancangan Keputusan hasil legal drafting	15 Menit	Rancangan Keputusan hasil legal drafting diterima oleh Sub Bagian Penyusun	
5	Menyampaikan rancangan keputusan hasil legal drafting kepada Unit Kerja Pengusul melalui nota dinas							Rancangan Keputusan, Nota dinas	15 Menit	Rancangan Keputusan hasil legal drafting diterima oleh Unit Kerja Pengusul	
6	Melakukan pencermatan kembali atas substansi pengaturan dalam rancangan Keputusan hasil legal drafting							Rancangan Keputusan hasil legal drafting	30 Menit	Rancangan Keputusan hasil legal drafting yang telah dilakukan pencermatan oleh Unit Kerja Pengusul	Apabila terdapat perubahan atas substansi pengaturan, rancangan Keputusan disampaikan kepada Unit Kerja Penyusun untuk dilakukan perbaikan dan dapat dilakukan pembahasan dengan dihadiri oleh anggota KPU, Sekretaris, Pengusul, Subbagian terkait melalui rapat koordinasi.
7	Mengirimkan kembali rancangan Keputusan kepada Kepala Sub Bagian Unit Kerja Penyusun							Rancangan Keputusan hasil pencermatan Unit Kerja Pengusul, Nota dinas	15 Menit	Rancangan Keputusan hasil pencermatan diterima oleh Kasubag Unit Kerja Penyusun	
8	Membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan rancangan keputusan yang telah selesai dilakukan pencermatan dan penyesuaian (legal drafting) kepada sub bagian pengusul							Rancangan Keputusan, Nota dinas	15 Menit	Rancangan Keputusan yang telah dibubuhi paraf oleh Kasubag Unit Kerja Penyusun dan Pengusul	
9	Membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan rancangan keputusan yang telah selesai dilakukan pencermatan dan penyesuaian (legal drafting) kepada Sekretaris							Rancangan Keputusan yang telah dibubuhi paraf, nota dinas	15 Menit	Rancangan Keputusan hasil legal drafting diterima oleh Sekretaris KPU Kab. Sumba Barat	
10	Membubuhi paraf dan menyampaikan rancangan Keputusan kepada Anggota KPU Kab. Sumba Barat untuk dibahas dalam Rapat Pleno							Rancangan Keputusan, Nota dinas	30 Menit	Anggota KPU menerima rancangan Keputusan yang telah dibubuhi paraf untuk dibahas dalam Rapat Pleno	
11	Membahas rancangan Keputusan dalam Rapat Pleno KPU Kab. Sumba Barat							Rancangan Keputusan	60 Menit	Rapat Pleno dapat menghasilkan : (1) usulan perubahan/ perbaikan substansi; (2) pengagendaaan koordinasi dengan lembaga/ instansi terkait; dan/atau (3) kebiakn lain	

Tidak

No.	Kegiatan Sub Bagian Hukum	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Sub Bagian Unit Kerja Pengusul dan Divisi	Sub Bagian Penyusun	Staf	Sekretaris KPU Kab. Sumba Barat	Ketua/ Anggota KPU Kab. Sumba Barat	Kepala Sub Bagian Umum	Kelengkapan	Waktu	
13	Menindaklanjuti hasil Rapat Pleno						Rancangan Keputusan, Berita Acara Rapat Pleno	60 Menit	(1) Rancangan Keputusan yang telah dilakukan perbaikan sesuai hasil pembahasan, (2) Rancangan Keputusan hasil koordinasi	(1) Kepala Sub bagian Unit Kerja Penyusun menindaklanjuti apabila Rapat Pleno menghasilkan usulan perubahan/ perbaikan substansi; (2) Unit Kerja Penyusun dan Pengusul menindaklanjuti apabila Rapat Pleno menghasilkan usulan pengagendaaan koordinasi dengan lembaga/ instansi terkait
14	Menetapkan rancangan Keputusan dalam Rapat Pleno melalui Berita Acara						Rancangan akhir Keputusan	1 Hari	1. Rancangan akhir Keputusan KPU Kota Kupang hasil penetapan Rapat Pleno. 2. Berita Acara	
15	Menyampaikan rancangan akhir Keputusan kepada Sekretaris KPU Kab. Sumba Barat setelah dibubuhi paraf						Rancangan akhir Keputusan KPU Kab. Sumba Barat hasil penetapan Rapat Pleno	15 Menit	Rancangan akhir Keputusan KPU Kab. Sumba Barat hasil penetapan Rapat Pleno diterima oleh Sekretaris KPU Kab. Sumba Barat	
16	Menyampaikan rancangan akhir Keputusan kepada Ketua dan Anggota KPU Kab. Sumba Barat setelah dibubuhi paraf						Rancangan akhir Keputusan KPU Kab. Sumba Barat yang telah dibubuhi paraf	60 Menit	Rancangan akhir Keputusan KPU Kab. Sumba Barat hasil penetapan Rapat Pleno diterima oleh Ketua dan Anggota KPU Kab. Sumba Barat	Sekretaris KPU Kab. Sumba Barat membubuhi paraf dan menyampaikan rancangan akhir
17	Menetapkan rancangan akhir Keputusan						Rancangan akhir Keputusan KPU Kab. Sumba Barat hasil penetapan Rapat Pleno	1 Hari	Keputusan KPU Kab. Sumba Barat	Anggota KPU Kab. Sumba Barat membubuhi paraf persetujuan pada rancangan keputusan untuk ditetapkan
18	Memberikan nomor pada Keputusan KPU Kab. Sumba Barat yang telah ditetapkan dan menyampaikan kembali kepada Unit Kerja Pengusul						Keputusan KPU Kab. Sumba Barat	15 Menit	Keputusan KPU Kab. Sumba Barat yang telah diberi nomor	
19	Menyampaikan permohonan pembuatan salinan keputusan kepada sub bagian penyusun						Naskah asli keputusan, rancangan salinan keputusan, naskah asli digital keputusan	15 Menit	Salinan Keputusan KPU Kab. Sumba Barat yang telah ditanda tangani dan nota dinas	
20	Menandatangani salinan Keputusan dan menyampaikan salinan keputusan ke sub bagian pengusul						Salinan Keputusan KPU Kab. Sumba Barat yang telah digandakan dan nota dinas	15 Menit	Salinan Keputusan KPU Kab. Sumba Barat yang siap diedarkan	Keputusan yang diedarkan dan/ atau digandakan adalah salinan sesuai dengan aslinya dan ditandatangani dengan tinta berwarna biru atau ungu oleh Kepala Bagian yang tugas dan fungsinya di bagian hukum disertai cap Sekretariat KPU Kab. Sumba Barat
21	Mengarsipkan naskah asli Keputusan						Keputusan KPU Kab. Sumba Barat	15 Menit	Salinan Keputusan KPU Kab. Sumba Barat yang siap diedarkan	

## PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Penyusunan Keputusan, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.


Disahkan di Waikabubak  
Pada Tanggal 02 Agustus 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT**

ttd

**SRI DEMU ALEMINA Br. BANGUN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya  
Manusia



Yohanes Sebastianus Perawin Kilok